
12. Penerbitan Sertifikat Kapal Dengan Fungsi Khusus (Ship Safety Special Purpose)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran				
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan				
		3. PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian				
		Perhubungan				
		4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi				
		Berbendera Indonesia 5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan				
		6. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi				
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi				
		7. PM 61 Tahun 2014 Tentang PERUBAHAN PM Nomor7 Tahun				
		2013				
		8. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran				
		Kelaikan Laut Manel Nomor51/PHRL-07 Tentang Booklet Stability, Fire				
		 Mapel Nomor51/PHBL-07 Tentang Booklet Stability, Fire Arrangement Safety Plan & General Arrangement 				
		10.SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT				
		di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan				
		Kapal				
		11.SE. 1 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS Surat Edaran DJPL Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16				
		12.SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor65 Tahun 1980 Tanggal 13 DESEMBER 1980				
		13.Inmarsat 1976, KEPPRES Nomor 14 Tahun 1986.				
2.	Persyaratan	Surat permohonan				
	Pelayanan	Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)				
		Copy surat ukur Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)				
		5. Copy sertifikat keselamatan equipment,konstuksi dan radio6. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull,				
		machinerydan load line)				
		7. Copy sertifikat ILR & PMK				
		8. Nota dinas Ditkapel DJPL				
		9. Buku pemeriksaan				
3.	Sistem, Mekanisme	1. <u>Sistem</u>				
	Dan Prosedur	Sistem pelayanan Penerbitan Sertifikat Kapal Dengan Fungsi				
		Khusus (Special Purpose) melalui pemeriksaan dan pengujian diatas kapal oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah				
		memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri.				
		Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal				
		memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan <u>Sertifikat</u>				
		Kapal Dengan Fungsi Khusus (Special Purpose). Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah				
		dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.				
		2.Mekanisme				
		a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan				
		dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur				
		masing-masing pelayanan				
		b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan				
		manne mopecioi uniuk meiakoanakan pemenkoadh ddh				

	Γ					
		 c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian (PP 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan PASAL 53 AYAT 3) e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa 				
		3.Prosedur				
		(Terlampir dalam halaman selanjutnya)				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja				
5.	Biaya / Tarif	A. PEMERIKSAAN				
	·	1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000 2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000 3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000 4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000 5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000 B. PENERBITAN a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000 b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000 c. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000 C. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa				
6.	Produk Layanan	Sertifikat Kapal Dengan Fungsi Khusus (Ship Safety Special Purpose)				
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil,Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah) Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan HalamanParkir				
8.	Kompetensi Pelaksana	Marine Inspector;S1 TeknikPerkapalan;SLTA				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal				
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang				
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi				
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)				

Flow Chart Penerbitan Sertifikat Kapal Dengan Fungsi Khusus (Ship Safety Special



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal